



PENETAPAN

Nomor 0072/Pdt.P/2016/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah (itsbat nikah), antara:

Abdul Hadi bin Abdul Manan, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun II, RT. 02, RW. 02, Desa Rawang Besar, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Susanti Sarwedi binti Sarwedi, umur 32, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun II, RT. 02, RW. 02, Desa Rawang Besar, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 29 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0072/Pdt.P/2016/PA.KAG tanggal 14 April 2016, mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami/istri sah, akad nikah dilaksanakan menurut syari'at Islam, pada tanggal 08 Juli 2007, di Desa

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan No. 0072/Pdt.P/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rawang Besar Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, wali nikah nasab Pemohon I Sarwedi (Ayah Kandung), dengan mahar berupa Uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) tunai, dan disaksikan dua orang saksi masing-masing 1.Yusmar 2.M. Rofi;
2. Bahwa, Pemohon I menikah dengan Pemohon II berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II menikah dengan Pemohon I berstatus perawan;
 3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Rawang Besar Dusun II, RT.002, RW. 002, Kecamatan Sirah Pulau Padang sampai dengan sekarang. Selama pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Muhammad Hirzul Ulum BIN Abdul Hadi Umur 6 tahun,
 - b. Muhammad Farhat BIN Abdul Hadi Umur 4 tahun;
 4. Bahwa, semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut, dan keduanya masih menganut agama Islam;
 5. Bahwa, Para Pemohon memerlukan buku dan Kutipan Akta Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum . Karena Buku Nikah Para Pemohon hingga saat ini belum diterbitkan KUA Kecamatan Sirah Pulau Padang,padahal pada saat itu pernikahan Para Pemohon telah di catat oleh P3N Desa Rawang Besar dan saat Para Pemohon hendak Melaksanakan pernikahan telah memenuhi persyaratan- persyaratan yang telah ditentukan, baik masalah Administrasi dan keuangan, namun pada saat itu P3N setempat tidak mendaftarkan Pernikahan Para Pemohon ke KUA Kecamatan Sirah Pulau Padang di karenakan P3N Desa Rawang Besar meninggal dunia sebelum sempat mendaftarkannya, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan Pengesahan (Isbat Nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung, yang menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 2007 di Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sah berdasarkan hukum;

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan No. 0072/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung kiranya dapat menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon dan menyatakan permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum, selanjutnya menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilandaskan pada tanggal 08 Juli 2007, di Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sah berdasarkan hukum;

Selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan (**ABDUL HADI BIN ABDUL MANAN**) dengan (**SUSANTI SARWEDI BINTI SARWEDI**) yang terjadi pada tanggal 08 Juli 2007, di Kecamatan Sirah Pulau Padang , Kabupaten Ogan Komering Ilir sah berdasarkan hukum;
3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;

ATAU apabila pengadilan berpendapat lain, Para Pemohon mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, para Pemohon mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan terlebih dahulu selama 14 (empat belas) hari oleh Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung dengan Surat Pengumuman Nomor 0072/Pdt.P/2016/PA.KAG tanggal 19 April 2016 guna memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau keberatan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa selanjutnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dilanjutkan dengan pembacaan permohonan, yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan No. 0072/Pdt.P/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pembacaan permohonan Pemohon I dan Pemohon II menambahkan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa ketika melaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
2. Bahwa ketika menikah Pemohon I berumur 24 tahun sedangkan Pemohon II berumur 23 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan saudara sedarah atau saudara sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan pertama bagi keduanya;
5. Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan pernikahan selain dengan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah agar Pemohon I dan Pemohon II mendapat kepastian hukum mengenai pernikahan keduanya dan untuk membuat akta kelahiran anak;

Bahwa guna meneguhkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Bahwa guna meneguhkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ABDUL HADI dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1602080603830004 tanggal 24-03-2016, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUSANTI SARWEDI dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1602084107870001 tanggal 20-10-2012, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.2);

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan No. 0072/Pdt.P/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ABDUL HADI dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, Nomor 1602082708120003, tanggal 24-03-2016, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.3);
4. Asli Surat Pernyataan Nomor : KK.06.02.02/Pw.01/110/2016, tanggal 09 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.4);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang Saksi, sebagai berikut:

1. Yusmar bin M. Diah, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II dan di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak kecil;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai saksi nikah;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di, Desa Rawang Besar, Kecamatan Sirah Pulau Padang;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 8 Juli 2007;
 - Bahwa ketika menikah Pemohon I bersatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa ketika menikah Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Islam;
 - Bahwa ketika menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah ataupun saudara sesusuan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sarwedi;

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan No. 0072/Pdt.P/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ijab kabul dilakukan secara Agama Islam;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah dua orang laki-laki yaitu saksi sendiri dan bapak Rofi;
- Bahwa ada mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan pertama;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang ini, mereka taat menjalankan syariat Islam dan tidak pernah pindah ke agama lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian.
- Bahwa Pemohon I tidak pernah menikah selain dengan Pemohon II begitu pula Pemohon II tidak pernah menikah dengan laki-laki lain selain Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang protes atau keberatan atas pernikahan keduanya ;
- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada buku nikah meskipun pada saat menikah tersebut hadir petugas P3N Desa setempat dan sudah mengurus kelengkapan kepada petugas P3N tersebut tetapi hingga sekarang tidak terbit buku nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah untuk memperjelas status hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan membuat akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. Muh. Rofi bin Ali Husin, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II dan di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak kecil;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan No. 0072/Pdt.P/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai saksi nikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di, Desa Rawang Besar, Kecamatan Sirah Pulau Padang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 8 Juli 2007;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I bersatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah ataupun saudara sesusuan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sarwedi;
- Bahwa Ijab kobul dilakukan secara Agama Islam;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah dua orang laki-laki yaitu saksi sendiri dan bapak Yusmar;
- Bahwa ada mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan pertama;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang ini, mereka taat menjalankan syariat Islam dan tidak pernah pindah ke agama lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian.
- Bahwa Pemohon I tidak pernah menikah selain dengan Pemohon II begitu pula Pemohon II tidak pernah menikah dengan laki-laki lain selain Pemohon I;

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan No. 0072/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang protes atau keberatan atas pernikahan keduanya ;
- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada buku nikah meskipun pada saat menikah tersebut hadir petugas P3N Desa setempat dan sudah mengurus kelengkapan kepada petugas P3N tersebut tetapi hingga sekarang tidak terbit buku nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah untuk memperjelas status hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan membuat akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan alat bukti lain, lalu memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman selama 14 (empat belas hari) oleh Jurusita Pengganti pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kayuagung, guna memberi kesempatan kepada pihak yang keberatan terhadap

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan No. 0072/Pdt.P/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut, namun tidak ada pihak yang merasa keberatan, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan secara voluntair;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II keduanya telah menikah pada tanggal 8 Juli 2007 menurut agama Islam di Desa Rawang Besar, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sedangkan Pemohon sangat membutuhkan putusan sahnya nikah sebagai bukti hukum dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Itsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama oleh orang yang tidak mempunyai akta nikah dengan salah satu syarat (alasan) apabila pernikahan dilakukan tidak bertentangan dengan halangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil telah memenuhi alasan Itsbat Nikah dan telah mempunyai alasan hukum dan oleh karenanya *mutatis mutandis* Pemohon I dan Pemohon II merupakan *persona standi in judicio* pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formal dapat dibenarkan oleh hukum, akan tetapi persoalan berikutnya adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan itu telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan hukum Islam atau tidak, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Inpres Nomor 01 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tetap harus dibuktikan;

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan No. 0072/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti berupa alat bukti tertulis dan dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada duduk perkara dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 berupa kartu tanda penduduk Pemohon I dan Pemohon II merupakan bukti otentik yang disertai dengan aslinya yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga di Kecamatan Sirah Pulau Padang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa secara administratif kependudukan terbukti Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah kompetensi Kabupaten Ogan Komering Ilir, oleh karenanya Pengadilan Agama Kayuagung berwenang untuk menangani perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa kartu keluarga Pemohon I merupakan bukti otentik yang disertai dengan aslinya yang menerangkan bahwa Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai isteri dari kepala keluarga, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa secara administratif kependudukan terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang yang menyatakan bahwa pernikahan keduanya benar belum tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut, oleh karenanya terbukti bahwa pernikahan keduanya secara hukum belum tercatat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dua orang saksi dan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah cakap menurut hukum dan tidak terhalang sebagai saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan No. 0072/Pdt.P/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan melihat langsung peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, kedua saksi tersebut memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka Majelis berkesimpulan bahwa hal tersebut merupakan indikasi bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar-benar telah melaksanakan pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum syara' sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg, dengannya keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan melihat langsung peristiwa akad nikah Pemohon I yang berstatus jejak dan Pemohon II yang berstatus perawan yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2007, di Desa Rawang Besar, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, ijab kabul dilakukan antara Pemohon I dengan ayah kandung Pemohon II dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki dengan mahar dibayar tunai dan dilaksanakan secara agama Islam serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau sesusuan, pernikahan tersebut adalah pernikahan pertama bagi keduanya dan saksi-saksi juga memberikan keterangan bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai dan selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengurus kelengkapan administrasi kepada Petugas P3N Desa Setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 8 Juli 2007 di Desa Rawang Besar, Kecamatan Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan No. 0072/Pdt.P/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan beragama Islam;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab maupun sesusuan serta tidak ada larangan pernikahan diantara keduanya;
4. Bahwa pernikahan tersebut adalah pernikahan pertama bagi keduanya;
5. Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah orang tua Pemohon II sebagai wali nikahnya dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki dengan mahar dibayar tunai;
6. Bahwa ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan untuk pencatatan pernikahan kepada penghulu Desa setempat tetapi hingga saat ini belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama itu tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta tersebut, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan syarat nikah secara syariat Islam serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pendapat ulama' dalam kitab l'anut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat- syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil. (l'anut Thalibin IV : 254);

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan No. 0072/Pdt.P/2016/PA.KAG



فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya. (Bughyatul Mustarsyidin : 259)

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 8 Juli 2007 dimana waktu tersebut telah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun terbukti bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bukan dilakukan secara sengaja oleh Pemohon I dan Pemohon II melainkan disebabkan kelalaian oknum katib yang tidak menyerahkan administrasi pencatatan pernikahan kepada kantor Urusan Agama setempat maka alasan tersebut tidak mengandung makna perlawanan terhadap Undang-Undang Perkawinan secara sengaja. Bahwa berdasarkan pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah terbukti dan beralasan dan tidak melawan hukum maka dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan No. 0072/Pdt.P/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya secara *ex officio* Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Abdul Hadi bin Abdul Manan) dengan Pemohon II (Susanti Sarwedi binti Sarwedi) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 2007 di Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Kayuagung dalam musyawarah Majelis Hakim, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1437 H., oleh kami Siti Alish Farchaty, S.HI sebagai Ketua Majelis serta M. Syarif, S.HI dan Sundus Rahmawati, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Mastuti, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga penetapan tersebut

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan No. 0072/Pdt.P/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota dibantu Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

M. Syarif, S.HI

Siti Alish Farchaty, S.HI

HAKIM ANGGOTA,

Sundus Rahmawati, S.H

Panitera Pengganti,

Mastuti, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan No. 0072/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)